



P U T U S A N

Nomor 687 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **MARYATI**, bertempat tinggal di Kembang RT. 05, RW. 62, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman;
- 2 **YOHANES TRI KASWORO**, bertempat tinggal di Kembang RT. 05, RW. 62, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

m e l a w a n

NY. INGE SUSILOWATI, bertempat tinggal di Modinan RT. 07 RW. 21, Banyuraden Kec. Gamping, Kab. Sleman, sekarang di Kledokan RT. 01/ RW. 001, Caturtunggal, Depok, Sleman, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2009, Penggugat I dan Tergugat mengadakan perjanjian modal kerja yang berisi Tergugat menitipkan modal kerja kepada Penggugat uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dan dengan pembagian keuntungan sebesar 2,5 %.
- 2 Bahwa atas pengeluaran uang dari Tergugat tersebut, Penggugat I menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah/ SHM Nomor 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati (Penggugat I), SU tanggal 16 Oktober 2003 Nomor 02676 seluas 2.495 m² beserta 3 (tiga) lembar cek yaitu :
 - Cek Nomor LC 574015 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 687 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Nomor LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Cek Nomor LC 574017 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Sehingga tiga cek tersebut diatas seluruhnya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- 3 Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2009, Tergugat menambah titipan modalnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun pada saat itu sebenarnya Penggugat hanya menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena dipotong oleh Tergugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut adalah milik keluarga Tergugat sehingga untuk pencairan harus dipotong Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp200.000.000,00 dengan rincian untuk membayar keuntungan untuk 4 (empat) bulan atas pinjaman pada tanggal 07 Oktober 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk pembayaran keuntungan 4 (empat) bulan yang akan datang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4 Bahwa sehingga dengan demikian per tanggal 2 Nopember 2009 Tergugat menitipkan modal kerja kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas Tanah / SHM Nomor 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, SU tanggal 16 Oktober 2003 Nomor 02676 seluas 2.495 m² dan 3 (tiga) lembar cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), bahwa terhadap titipan modal kerja sebesar Rp1.500.000.000,00 tersebut, pada tanggal 2 Nopember 2009 oleh Penggugat I telah dilakukan pembayaran sebesar Rp350.000.000.000,00 kepada Tergugat dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat.
- 5 Bahwa selanjutnya Tergugat menekan kepada Para Penggugat untuk melakukan perikatan jual beli terhadap obyek jaminan tersebut, sehingga pada tanggal 14 Januari 2010, antara Para Penggugat dan Tergugat mengadakan perikatan jual beli atas tanah hak milik Nomor 07091/ Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 Nomor 02676 seluas 2.495 m² dengan grosse akta tanggal 14 Januari 2010 Nomor 10 yang dibuat dihadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H. Notaris di Kota Yogyakarta. Harga tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan harga Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah). Bahwa nilai harga perikatan jual-beli tanah tersebut oleh Tergugat dimaksudkan sebagai kompensasi untuk pengembalian titipan modal kerja tanggal 7 Oktober 2009 dan 2 Nopember 2009 yang diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- 6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2010 Tergugat menyatakan mendapat pinjaman dari BPR Arta Sentosa Magelang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berjangka waktu 30 bulan dengan angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulannya. Karena tanah masih atas nama Penggugat I maka pengembalian pinjaman tersebut dibebankan seluruhnya kepada para Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai tanggungan pelunasan hutang sebesar $30 \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000.000,00$ (tiga miliar rupiah). Untuk itu dibuatlah perjanjian utang piutang tertanggal 23 September 2010 antara Para Penggugat dan Tergugat, yang diikuti dengan penerbitan 30 lembar CEK tak bertanggal oleh Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat yang masing-masing senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 7 Bahwa terhadap hutang-hutang tersebut Tergugat selalu melakukan penagihan-penagihan dengan cara intimidasi dan teror kepada Penggugat I, sehingga secara tidak sadar Penggugat I telah membayar kepada Tergugat hingga per tanggal 18 April 2011 adalah sebanyak Rp2.975.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total pembayaran Penggugat kepada Tergugat per tanggal 18 April 2011 adalah sebesar $\text{Rp}2.975.000.000,00 + \text{Rp}350.000.000,00 = \text{Rp}3.325.000.000,00$ (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan jumlah uang tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat.
- 8 Bahwa perhitungan hutang Penggugat kepada Tergugat senyatanya adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan bunga 2,5 % yaitu sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dengan demikian, terhitung sejak bulan Nopember 2009 hingga bulan April 2011 (17 bulan) bunga yang seharusnya dibayar oleh para Penggugat sebesar $\text{Rp}37.500.000,00 \times 17 \text{ bulan} = \text{Rp}637.500.000,00$ (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutang dan bunganya per April 2012 adalah sebesar $\text{Rp}1.500.000.000,00 + \text{Rp}637.500.000,00 = \text{Rp}2.137.500.000,00$ (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 687 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa namun demikian secara tidak sadar hingga April 2011 Penggugat I telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp3.325.000.000,- (Tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat kelebihan pengembalian pembayaran sebesar Rp3.325.000.000,00 - Rp2.137.500.000,00 = Rp1.187.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 10 Bahwa pada dasarnya hutang para Penggugat kepada Tergugat telah Lunas dan terhadap kelebihan pembayaran dari Penggugat 1 kepada Tergugat sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah) adalah merupakan pembayaran tak terhutang, sehingga harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 11 Bahwa disamping hal tersebut diatas, sehubungan telah dilakukan pembayaran Lunas, selanjutnya terhadap SHM milik Penggugat 1 dan tiga lembar cek serta cek-cek lainnya yang pernah diminta Tergugat kepada Penggugat I haruslah diserahkan kembali kepada Para Penggugat, dan tindakan Tergugat menguasai SHM dan cek-cek milik Penggugat padahal hutangnya sudah Lunas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 12 Bahwa namun demikian sangat aneh karena ternyata Tergugat juga melaporkan Penggugat I kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan laporan polisi Nomor Pol. LP/19/1/2012/ DIY/Dit.Reskrim tanggal 5 Januari 2012 padahal justru Tergugatlah yang melakukan tipu daya dan rekayasa sehingga timbul hutang-hutang baru yang pada dasarnya tidak diterima oleh Penggugat I;
- 13 Bahwa perbuatan Tergugat dengan menekan Para Penggugat untuk melakukan perikatan jual beli tanah objek jaminan utang, adalah merupakan pengelabuan hukum karena perjanjian sesungguhnya adalah penjanjian utang piutang dengan jaminan Sertifikat Tanah dan tiga lembar cek, sehingga perbuatan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perikatan jual beli atas tanah hak milik Nomor 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 Nomor 02676 seluas 2.495 m2 dengan grosse akta tanggal 14 Januari 2010 Nomor 10, Nomor 11 dan Nomor 12 yang dibuat oleh dan dihadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H. Notaris di Kota Yogyakarta adalah dibuat dengan melawan hukum, oleh karenanya menjadi batal secara hukum, atau tidak berkekuatan hukum mengikat;



- 14 Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat dengan rekayasa dan bujukan sehingga menimbulkan hutang baru kepada Para Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang katanya untuk pelunasan hutang ke BPR Arta Sentosa yang kemudian diterbitkan perjanjian utang piutang tertanggal 23 September 2010 antara Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan tindakan yang melawan hukum, oleh karenanya perjanjian tersebut adalah batal secara hukum;
- 15 Bahwa demikian pula penagihan-penagihan yang dilakukan dengan cara intimidasi sehingga tanpa sadar Penggugat I telah membayar kepada Tergugat sebanyak Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan ditambah Rp2.975.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bahkan menuduhkan hal yang tidak benar dalam laporan polisi adalah juga merupakan tindakan melawan hukum.
- 16 Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan bagi Para Penggugat karena secara materiil atas hutang yang hanya sebesar sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan bunga 2,5 % yaitu sebesar Rp37.500.000,00 setiap bulannya terhitung sejak Nopember 2009 hingga April 2011 (17 bulan) yaitu sebesar $Rp37.500.000,00 \times 17 \text{ bulan} = Rp637.500.000,00$ sehingga total hutang seluruhnya adalah $Rp1.500.000.000,00 + Rp637.500.000,00 = Rp2.137.500.000,00$ telah di kembalikan oleh Penggugat I hingga April 2011 (pembayaran terakhir) sebesar Rp3.325.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat kelebihan pengembalian pembayaran sebesar $Rp3.325.000.000,00 - Rp2.137.500.000,00 = Rp1.187.500.000,00$ (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus rupiah), bahkan Tergugat masih menguasai dan mendapatkan sebidang tanah hak milik Nomor 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 Nomor 02676 seluas 2.495 m2 berdasarkan grosse akta tanggal 14 Januari 2010 Nomor 10 yang dibuat dihadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H. Notaris di Kota Yogyakarta.
- 17 Bahwa oleh sebab itu wajar dan beralasan bagi para Penggugat untuk menuntut pengembalian sebidang tanah hak milik Nomor 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 Nomor 02676 seluas 2.495 m2 secara kosong, bebas dari segala beban dan jaminan serta tanpa syarat, dan menuntut pengembalian seluruh cek milik Penggugat I yang hingga saat ini

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 687 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam penguasaan Tergugat, karena penguasaan atas barang-barang tersebut tidak sah dan melawan hukum.

- 18 Bahwa wajar dan beralasan juga Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar dua kalipatnya dari kelebihan pembayaran hutang yaitu sejumlah $2 \times \text{Rp}1.187.500.000,00 = \text{Rp}2.375.000.000,00$ (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 19 Bahwa Penggugat khawatir terhadap itikad tidak baik Tergugat akan menyalahgunakan Cek-Cek yang diterbitkan Penggugat tersebut, sehingga mohon kepada Pengadilan agar terhadap 3 lembar Cek dan Cek-Cek lainnya yang pernah diserahkan kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas dinyatakan tidak berlaku, dan batal secara hukum.
- 20 Bahwa agar tanah tidak dialihkan atau dibebani hak apapun juga maka kami mohon agar tanah hak milik Nomor 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 Nomor 02676 seluas 2.495 m² diletakkan sita jaminan.
- 21 Bahwa wajar dan beralasan pula Penggugat menuntut pengembalian kelebihan pembayaran hutang sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 22 Bahwa wajar dan beralasan pula para Penggugat menuntut bunga sebesar 6 % (enam per seratus) setiap bulannya atas kelebihan pembayaran hutang sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak pembayaran terakhir yaitu tanggal 18 April 2011 sampai putusan perkara ini dilaksanakan.
- 23 Bahwa agar Tergugat melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela maka kami mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.
- 24 Bahwa untuk terpenuhinya pembayaran kepada Penggugat maka kami mohon diletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Penggugat baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- 25 Bahwa oleh karena gugatan ini disertai dengan bukti-bukti yang sempurna maka kami mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verstek, banding maupun kasasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Bahwa oleh karena perkara ini timbul akibat ulah dari Tergugat maka wajar dan beralasan bagi Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 6 September 2012 telah memperbaiki gugatannya sebagai berikut:

I Perubahan (Revisi) Halaman 1 tentang identitas tertulis :

1 Nama : NY. Inge Susilowati
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Modinan RT/RW. 07/21, Banyuraden, Gamping, Sleman

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat;

Perbaikan menjadi :

1 Nama : NY. Inge Susilowati
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : dahulu beralamat di Modinan RT/RW. 07/21,
Banyuraden, Gamping, Sleman
: sekarang beralamat di Kledokan RT.01RW.001
Caturtunggal, Depok, Sleman.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat;

II Perubahan (Revisi) Halaman 2 angka 2;

2 Bahwa atas pengeluaran uang dari Tergugat tersebut, Penggugat I menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah/ SHM Nomor 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati (Penggugat I), SU tanggal 16 Oktober 2003 Nomor 02676 seluas 2.495 m2 beserta 3 (tiga) lembar cek yaitu :

- Cek Nomor LC 574015 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Cek Nomor LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Cek Nomor LC 574017 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Sehingga tiga cek tersebut diatas seluruhnya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Perbaikan menjadi :

2 Bahwa atas pengeluaran uang dari Tergugat tersebut, Penggugat I menjaminkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah/ SHM Nomor 07091/Desa Bangunharjo atas

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 687 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Maryati (Penggugat I), SU tanggal 16 Oktober 2003 Nomor 02676 seluas 2.495 m2 beserta 3 (tiga) lembar cek yaitu :

- Cek Nomor LC 574015 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Cek Nomor LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Cek Nomor LC 574017 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Sehingga tiga cek tersebut diatas seluruhnya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Selanjutnya ketiga lembar Cek tersebut dicabut dan disepakati tidak berlaku karena oleh Penggugat ketiga lembar Cek tersebut telah diganti dengan beberapa lembar Cek dari BNI46 an Ibu Maryati UD Mayatika, namun ketiga lembar Cek tersebut tetap disimpan oleh Tergugat.

III Perubahan (Revisi) Petitum Halaman 7 angka 7 dan 8;

Bahwa Petitum gugatan angka 7 dan 8 pada halaman 7 kami nyatakan tidak berlaku, dan direvisi atau dirubah menjadi :

7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan 3 lembar CEK yaitu: 1). Cek Nomor LC 574015 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 2). Cek Nomor LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 3). Cek Nomor LC 574017 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Cek-Cek lainnya yang pernah diserahkan kepada Tergugat;

Perbaiki menjadi :

7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan 3 lembar CEK yaitu: 1). Cek Nomor LC 574015 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 2). Cek Nomor LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 3). Cek Nomor LC 574017 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 30 lembar Cek lainnya kepada Penggugat ;

Angka 8 :

8 Menyatakan 3 lembar CEK yaitu: 1). Cek Nomor LC 574015 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 2). Cek Nomor LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 3). Cek Nomor LC 574017 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Cek lainnya sebagaimana dalam posita gugatan adalah tidak berlaku, dan batal secara hukum; Perbaiki menjadi :

8 Menyatakan 3 lembar CEK yaitu: 1). Cek Nomor LC 574015 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 2). Cek Nomor LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 3). Cek Nomor LC 574017 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan seluruh lembar Cek dari BNI46 an Ibu Maryati UD Mayatika lainnya yang masih disimpan oleh Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan adalah tidak berlaku, dan batal secara hukum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga atas penyitaan sebidang tanah hak milik Nomor 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 Nomor 02676 seluas 2.495 m2 dan barang-barang milik Penggugat baik yang berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan disusulkan kemudian ;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menyatakan grosse/salinan Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 10 tanggal 14 Januari 2010, grosse/salinan Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 14 Januari 2010 dan grosse/salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 12 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH Notaris di

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 687 K/Pdt/2014



- Kota Yogyakarta adalah tidak sah dan batal secara hukum atau tidak berkekuatan hukum mengikat ;
- 5 Menyatakan perjanjian utang piutang tertanggal 23 September 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak sah dan batal secara hukum atau tidak berkekuatan hukum mengikat ;
 - 6 Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasainya untuk menyerahkan tanah berikut Sertifikat Hak Milik atas Tanah (SHM) Nomor 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati, surat ukur tanggal 16 Oktober 2003 Nomor 02676 seluas 2.495 m2 kepada Penggugat I, secara kosong bebas dari beban dan jaminan serta tanpa syarat;
 - 7 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan 3 lembar CEK yaitu: 1). Cek Nomor LC 574015 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 2). Cek Nomor LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 3). Cek Nomor LC 574017 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 30 lembar CEK lainnya kepada Penggugat ;
 - 8 Menyatakan 3 lembar CEK yaitu: 1). Cek Nomor LC 574015 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 2). Cek Nomor LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 3). Cek Nomor LC 574017 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan seluruh lembar CEK dari BNI'46 an Ibu Maryati UD Mayatika lainnya yang masih disimpan oleh Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan adalah tidak berlaku, dan batal secara hukum
 - 9 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kelebihan pembayaran hutang sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
 - 10 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar dua kalipatnya dari kelebihan pembayaran hutang yaitu sejumlah $2 \times \text{Rp}1.187.500.000,00 = \text{Rp}2.375.000.000,00$ (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);



- 11 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % (enam per seratus) dari kelebihan pembayaran hutang sebesar Rp1.187.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak pembayaran terakhir yaitu tanggal 18 April 2011 sampai putusan perkara ini dilaksanakan;
- 12 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
- 13 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verstek, banding maupun kasasi;
- 14 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Subsidaair :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Slmm tanggal 27 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 51/Pdt/2013/PTY tanggal 10 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 3 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/ Para Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Slmm, Jo Nomor 51/Pdt/2013/PT.Y tanggal 3 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2013;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 687 K/Pdt/2014



Kemudian Termohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 1 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/ Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan kesaksian dari saksi III Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat yaitu Saudara Rusiana Suryadi, SH yang seorang PPAT dimana memberikan kesaksian bahwa "Penggugat dengan Tergugat dan seseorang yang bernama Koesworo pada tanggal 23 September 2010 sekitar pukul 09.00 wib datang ketempat saksi dengan tujuan untuk Legalisasi Perjanjian yang dimintakan Tergugat adalah perjanjian utang-piutang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan dikembalikan menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) kali angsuran; (vide putusan Pengadilan Negeri Sleman halaman 18);

Keterangan saksi tersebut jelas bahwa Perjanjian antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat dengan Termohon Banding - Terbanding - Tergugat (bukti P.I. II-6; T-13) adalah melawan hukum karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 B.W.); Oleh karena perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum, maka sudah seharusnya Termohon Kasasi - Terbanding - Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan perjanjian tersebut harus dibatalkan ;

- 2 Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya putusan Pengadilan tinggi Yogyakarta bertentangan dengan amar putusannya, hal itu terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan "bahwa walaupun perhitungan sisa hutang Para Penggugat/ Pembanding pada pengadilan tinggi (tingkat banding) dengan pengadilan tingkat pertama berbeda, akan tetapi baik pengadilan tinggi maupun pengadilan tingkat pertama sama-sama berpendapat bahwa Para Penggugat masih mempunyai sisa



hutang yang harus dibayarkan kepada Tergugat/ Terbanding". (putusan Pengadilan tinggi Yogyakarta halaman 34);

Akan tetapi kenyataannya dalam amar putusannya Pengadilan tinggi justru "Menguatkan" putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga jelas sekali terlihat bahwa putusan putusan Pengadilan Tinggi tersebut *kontradiksi* dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya, oleh karena itu sudah seharusnya putusan Pengadilan tingkat banding maupun Pengadilan tingkat pertama tersebut harus dibatalkan oleh tingkat kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya .

- 3 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang hanya menguatkan Pengadilan tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi d/h Pembanding - Penggugat secara cermat, dimana yang menjadi pokok masalah gugatan adalah mengenai hutang piutang antara Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat dengan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 07091/ Desa Bangunharjo atas nama Maryati (Pemohon Kasasi) luas 2.495 m² (bukti P.I. 11-1 s/d P.I. II-6). Dari pokok gugatan tersebut seharusnya yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah hutang piutang tersebut sah menurut hukum atau tidak, bukan malah sebaliknya yaitu mengenai Perikatan jual-beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi atas tanah Hak Milik Nomor 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati dengan nilai Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan Grosse Akta tanggal 14 Januari 2010 dibuat oleh Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH;

Oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman telah salah dan kurang cermat maka harus dibatalkan;

- 4 Bahwa antara putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Pengadilan Negeri Sleman bersifat Kontradiktif, dimana dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan bukti (P.I. II-3 - T-3) yaitu Grosse Akta Perikatan jual-beli tanggal 14 Januari 2010 Nomor 10 yang dibuat oleh Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH Notaris di Kota Yogyakarta yang memuat jual - beli atas tanah Hak Milik Nomor 07091/Desa Bangunharjo atas nama Maryati dengan nilai Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi);

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 687 K/Pdt/2014



Tetapi dalam putusannya Pengadilan Tinggi hanya "Menguatkan" begitu saja putusan Pengadilan Negeri Sleman. Padahal apabila dicermati secara yuridis bukti (P.I. II-3 - T-3) adalah cacat hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perikatan jual-beli;

Justru dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya mempertimbangkan masalah hutang piutang antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sedangkan bukti mengenai adanya jual-beli yang bersifat cacat hukum tidak dipertimbangkan sama sekali. oleh karena itu sudah seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

- 5 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Permohonan Kasasi secara menyeluruh, dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi maupun putusan Pengadilan Negeri Sleman hanya bukti-bukti yang menyangkut hutang-piutang saja yang dipertimbangkan dan hal itu masalah hutang-piutang itu sudah diakui secara tegas oleh Pemohon Kasasi, tetapi bukti-bukti yang menyangkut adanya perikatan jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sama sekali tidak dipertimbangkan padahal menurut hemat Pemohon Kasasi bukti-bukti tersebut adalah bukti yang sangat akurat dimana Termohon Kasasi d/h Pemanding-Penggugat telah mengelabui Pemohon Kasasi dimana yang menjadi pokok masalah sebenarnya adalah hutang-piutang tetapi oleh Termohon Kasasi telah dimanipulasi menjadi Perikatan jual beli tanah sehingga hak Sertifikat atas tanah menjadi beralih berada pada Tergugat, Soal upaya Termohon Kasasi dahulu tergugat, Terbanding memanfaatkan posisi Penggugat yang sedang dalam kesulitan dengan merekayasa seolah olah ada jual beli tanah milik pemohon Kasasi, padahal sebenarnya yang terjadi adalah hutang piutang. Jual beli seperti ini jelas merupakan jual beli "semu" yang merugikan Debitur atau pihak yang berhutang/ Pemohon Kasasi, karena sebenarnya tidak ada keinginan pihak yang berhutang untuk melepaskan asetnya berupa tanah untuk dijual, karena sudah dibayar melalui transfer BCA ke rekening Termohon Kasasi. Modus atau akal akalan pihak Termohon Kasasi inilah yang tidak dilihat dan dijadikan *Judex Facti* untuk sebagai dasar menilai pokok gugatan Pemohon Kasasi, sehingga *Judex Facti* hanya melihat dari sisi kepentingan Termohon Kasasi saja dari pokok pinjaman Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan bunga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hutang saya jika diakumulasikan pokok dan bunga menjadi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sehingga dengan nilai nominal yang tidak wajar tersebut adalah kondisi yang membuat Pemohon Kasasi kesulitan membayar, tetapi pemohon kasasi berusaha semaksimal mungkin membayar sampai nominal Rp2.975.000.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dan ternyata Termohon Kasasi mengelabui bahwa Bank Arta Sentosa yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 88 adalah fiktif karena alamat tersebut adalah Apotik Enggal. dan sudah saya laporkan ke Polda dan dituntut 1 tahun 6 bulan. Pemohon kasasi dalam keadaan terpaksa melakukan perikatan jual beli hanya bermaksud untuk memberikan etikat baik dan sebagai bentuk tanggungjawab, tetapi dimanfaatkan oleh Termohon Kasasi. Dan hal ini melanggar syarat sahnya perjanjian Jual Beli sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPdt. Karena kesepakatan jual beli yang dilakukan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah "semu atau pura-pura".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanggal 7 Oktober 2009, Penggugat menerima modal kerja dari Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Penggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik 07091 dan Cek Giro, kepada Tergugat untuk mencicil hutangnya tapi Penggugat tidak mengisi dana cek giro, tetapi tetap dijamin sertifikat tanah dan rumah Penggugat;

Bahwa tanggal 14 Januari 2010 Penggugat menandatangani akta pengikatan jual beli, akta kuasa menjual atas tanah dan rumah SHM 07091, sebagai jaminan hutang Penggugat yaitu apabila tidak dapat dibayar maka tanah rumah tersebut dijual sendiri oleh Tergugat;

Bahwa tanggal 23 September 2010, Penggugat menandatangani surat perjanjian utang Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik 07091 akan dilunasi tanggal 24 Maret 2013.

Bahwa Hingga tanggal 18 April 2011, ternyata Penggugat dapat mengangsur hutangnya sebesar Rp2.845.000.000,00-Rp2.950.000.000. sebelum jatuh tempo yang diperjanjikan, maka sebagai akibat hukumnya, akta pengikatan jual beli. Kuasa dan kuasa menjual tidak diperlukan lagi harus dibatalkan agar jangan sampai Tergugat mendapat pembayaran dua kali selain dari angsuran juga dari menjual sendiri rumah dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 687 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli, dan juga Cek berjangka untuk pencicilan tidak perlu lagi, maka Tergugat harus mengembalikan Cek tersebut kepada Penggugat.

Bahwa, untuk perhitungan secara benar perselisihan jumlah utang Penggugat maka sertifikat Penggugat yang ada pada Tergugat sesuai perjanjian tanggal 7 Oktober 2009 tetap menjadi jaminan sampai Penggugat membuktikan pelunasan jumlah hutangnya.

Bahwa anggunan tidak dibenarkan dijual sendiri oleh Kreditur (Tergugat) tanpa disetujui harga jual oleh debitur (Penggugat), kecuali jual lelang dan hasil lelang diambil untuk pelunasan hutang debitur (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MARYATI dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/Pdt/2013/PTY tanggal 10 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Slmn tanggal 27 Februari 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1.MARYATI, dan 2. YOHANES TRI KASWORO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/Pdt/2013/PTY tanggal 10 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 100/Pdt.G/2012/PN.Slmn tanggal 27 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



- 3 Menyatakan grosse/salinan Akta Perikatan Jual-Beli Nomor 10 tanggal 14 Januari 2010, grosse/salinan Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 14 Januari 2010 dan grosse/salinan Akta Kuasa Menjual Nomor 12 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, SH Notaris di Kota Yogyakarta adalah tidak sah dan batal secara hukum atau tidak berkekuatan hukum mengikat;
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasainya untuk menyerahkan 3 lembar Cek yaitu: 1). Cek Nomor LC 574015 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 2). Cek Nomor LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 3). Cek Nomor LC 574017 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan 30 lembar Cek lainnya kepada Penggugat;
- 5 Menyatakan 3 lembar Cek yaitu: 1). Cek Nomor LC 574015 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), 2). Cek Nomor LC 574016 Rek. 005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan 3). Cek Nomor LC 574017 Rek.005411000044 BPD DIY Sleman a.n. UD Mayatika, senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan seluruh lembar Cek dari BNI46 an Ibu Maryati UD Mayatika lainnya yang masih disimpan oleh Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan adalah tidak berlaku, dan batal secara hukum;
- 6 Menolak gugatan untuk selebihnya;
- 7 Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 4 September 2014** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Yakub Ginting S.H., C.N,M.Kn. dan Dr.Muchtar Zamzami, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri,
S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

ttd/. Dr.Yakub Ginting S.H., C.N,M.Kn.

ttd/. Dr.Muchtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)